

**PENELAAHAN ATAS
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
PADA KEMENTERIAN ATR/BPN**



**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ketentuan Pasal 112D ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan Ketentuan Pasal 76 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa salah satu tugas BAKN adalah melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR. Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BAKN DPR RI dapat meminta penjelasan kepada BPK RI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Dalam Masa Sidang II, III dan IV Tahun Sidang 2020—2021, BAKN DPR RI melakukan penelaahan terkait Penugasan Komisi II terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kementerian ATR/BPN tahun 2020.

Di samping itu, laporan hasil pemeriksaan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan setiap tahun oleh BPK RI menunjukkan bahwa masih terdapat temuan dan/atau permasalahan terkait dengan agraria/pertanahan. Temuan tersebut di antaranya ialah PTSL, reforma agraria, dan pemanfaatan tanah. Di antara temuan tersebut, BPK RI juga memandang ada beberapa permasalahan yang signifikan, yang perlu mendapat perhatian, dan yang menjadi temuan berulang. Hasil penelaahan BAKN DPR RI terkait agraria/pertanahan, dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Terdapat perbedaan data tanah objek reforma agraria (TORA) yang cukup signifikan antara

kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Terdapat perbedaan tarif pengukuran tanah pada setiap kantor pertanahan di daerah. Dengan demikian, kementerian ATR/BPN perlu menetapkan kebijakan satu tarif pengukuran tanah untuk memberikan kepastian biaya pengukuran tanah kepada masyarakat. (3) Tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terkait dengan pemungutan biaya pembuatan sertifikat pada Kementerian ATR/BPN sehingga memunculkan dugaan penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari PNBP. (4) Dalam rangka menjamin kepastian hukum (sistem publikasi positif) di Indonesia, BAKN merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: (a) pendaftaran tanah sejak awal; (b) pencatatan dan pendataan tanah untuk menghindari data yuridis yang tidak tercatat secara memadai; (c) percepatan dan penyerahan sertifikat yang dilakukan secara cepat dan tepat; (d) penyelesaian pencatatan dan pelaporan BPHTB yang tertutang; (e) partisipasi warga yang mengikuti PTSL; (f) peminimalan dan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan, terutama konflik adat. (5) Pemerintah perlu memperhatikan peningkatan program afirmasi dengan mempertimbangkan kekhasan daerah dan dengan aneka ragam faktor produksi yang dimiliki, seperti lahan yang sangat luas serta kekayaan alam, khususnya wilayah adat dan kelautan; (6) Pemerintah pusat, khususnya ATR/BPN perlu memastikan penjaminan penataan dan legalitas pertanahan guna mendukung iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan untuk mendorong investasi; dan (7) Permasalahan pertanahan yang tidak dapat diselesaikan dengan UUPA Tahun 1960 memerlukan ketentuan perundang-undangan yang baru tentang pertanahan yang dapat menyempurnakan UUPA Tahun 1960.

Berdasarkan penelaahan terkait laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2020, BAKN DPR RI merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. (1) Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian perlu melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi data sehingga TORA dapat dilaksanakan dengan baik; (2) Kementerian ATR/BPN perlu menetapkan kebijakan satu tarif pengukuran tanah dan sertifikat di seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak terjadi temuan yang berulang dalam LHP BPK RI; (3) Kementerian ATR/BPN harus menerapkan prinsip dan tata kelola penggunaan anggaran yang akuntabel dan transparan yang diperoleh dari biaya pembuatan sertifikat yang merupakan bagian dari PNBP; (4) Pemerintah perlu melakukan pelepasan kawasan hutan untuk dapat ditempati oleh masyarakat dan memperjelas status kawasan hutan, termasuk mekanisme pendaftaran tanah untuk menghindari konflik dan tumpang tindih lahan pada kemudian hari; (5) BAKN DPR RI merekomendasikan peningkatan program afirmasi kepada pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kekhasan daerah dan aneka ragam faktor produksi yang dimiliki, seperti lahan yang sangat luas dan kekayaan alam, khususnya wilayah adat dan kelautan; (6) BAKN mendorong pemerintah pusat, khususnya ATR/BPN perlu memastikan penjaminan penataan dan legalitas pertanahan guna mendukung iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan; (7) BAKN merekomendasikan pengevaluasian dan perbaikan PTSL serta melakukan pengevaluasian dan perencanaan pangkalan data (database) pertanahan kepada pemerintah; (8) Penerbitan e-sertifikat masih banyak permasalahan sehingga BAKN menyarankan agar ATR/BPN melakukan pencetakan sertifikat; (9) Dalam rangka menyesuaikan kebutuhan hukum masyarakat pada bidang

pertanahan dan tata ruang, BAKN mendorong adanya UU yang bersifat *lex specialist* di bidang pertanahan, baik dengan perubahan maupun UU yang dapat melengkapi UUPA Tahun 1960.